



P U T U S A N
NOMOR 440 / Pid.B / 2019 / PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

1. Nama : Ajis Rian Abdulajis Bin Didin Resmawan Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 23 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Cibuntu Kebon Kangkung RT. 007
Rw. 005 Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay
Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2019 s/d tanggal 8 Maret 2019 ;
 2. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 9 Maret 2019 s/d tanggal 17 April 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019 ;
 4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus , sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019 ;
- Terdakwa selama persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 440/Pid.B/2019/PN Bdg. tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 2. Penetapan Hakim Nomor : 440/Pid.B/2019/PN.Bdg. tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS BIN DIDIN RESMAWAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. diwaktu malam dalam sebuah rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat sebagaimana dimaksud dalam Dakwan Tunggal : pasal 365 ayat (2) KUHP.

II. Menjatuhkan pidana terhadap nama terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS BIN DIDIN RESMAWAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

III. Memenntahkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;

IV. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD yang berisikan rekam CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah blower warna hijau,
 - 1 (satu) buah tas bayi
- Dikembalikan kepada korban saksi Yonathan Utama Mulyono.

V. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS BIN DIDIN RESMAWAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari pada tahun 2019 bertempat di JL. Sumber Hegar III No. 10-23 RT. 004 RW. 011 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung. atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum. Diwaktu malam dalam sebuah rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitudidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS mengetahui sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDUL AJIS masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki diketahui korban saksi WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun dari Istirahatnya karena mendengar benda terjatuh. Kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS beserta barang berupa : 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan korban saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi YONATHAN pada saat berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling".selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut:

SAKSI 1. YONATHAN UTAMA MULYONO, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa AJIS RIAN ABDUL AJIS pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl.Sumber Hegar III No.10-23 RT. 004 RW. 011 Kel.Babakan Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung melihat sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO dalam keadaan sepi ;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk dalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda ;
- Bahwa saksi WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun karena mendengar benda terjatuh sehingga mengetahui adanya pencurian ;
- Bahwa kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS beserta barang berupa 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi YONATHAN pada saat berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling"selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, karena saksi WILLY NATHANIEL dan saksi PANG EDY telah beberapa kali dipanggil tidak hadir disebabkan sedang berada diluar kota, maka keterangannya di BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi WILLY NATHANIEL :

- Bahwa terdakwa AJIS RIAN ABDUL AJIS pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl.Sumber Hagar III No.10-23 RT. 004 RW. 011 Kel.Babakan Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung melihat sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dalam keadaan sepi ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk dalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda ;
- Bahwa saksi WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun karena mendengar benda terjatuh sehingga mengetahui ada pencurian ;
- Bahwa kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS beserta barang berupa 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATHAN pada saat berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling"selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).

2. Saksi PANG EDY ;

- Bahwa terdakwa AJIS RIAN ABDUL AJIS pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl.Sumber Hegar III No.10-23 RT. 004 RW. 011 Kel.Babakan Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung melihat sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dalam keadaan sepi ;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk dalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi wama Hijau muda ;

- Bahwa saksi WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun karena mendengar benda terjatuh dan mengetahui ada pencurian ;

- Bahwa kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS beserta barang berupa 1 (satu) buah blower wama Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi YONATHAN pada saat berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling"selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jl.Sumber Hegar III No.10-23 RT. 004 RW. 011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Babakan Kec.Babakan Ciparay Kota Bandung melihat sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dalam keadaan sepi ;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk dalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui saksi WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun karena mendengar benda terjatuh ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi YONATHAN pada saat terdakwa berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling" selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD yang berisikan rekam CCTV ;
- 1 (satu) buah blower warna hijau ;
- 1 (satu) buah tas bayi ;

Menimbang bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat – surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS BIN DIDIN RESMAWAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di JL. Sumber Hegar III No. 10-23 RT. 004 RW. 011 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, telah Mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda:
- Bahwa terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS mengetahui sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDUL AJIS masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda tanpa seijin pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui korban saksi WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun karena mendengar benda terjatuh, .kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS beserta barang berupa : 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi YONATHAN pada saat berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling".selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur " barang siapa " Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan AJIS RIAN ABDULAJIS BIN DIDIN RESMAWAN (ALM) dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah terdakwa dalam penyidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam : Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian terbuhtilah unsur barang siapa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS BIN DIDIN RESMAWAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di JL. Sumber Hegar III No. 10-23 RT. 004 RW. 011 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung mengetahui sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dalam keadaan sepi. kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDUL AJIS masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki diketahui saksi korban WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun dari Istirahatnya karena mendengar benda terjatuh. kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS beserta barang berupa : 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi YONATHAN pada saat berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling" selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

ad.3, unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. untuk masuk ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS BIN DIDIN RESMAWAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di JL. Sumber Hegar III No. 10-23 RT. 004 RW. 011 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung mengetahui sekitar rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dalam keadaan sepi. kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDUL AJIS masuk kedalam rumah korban WILLY NATHANIEL MULYONO dengan cara memanjat pagar rumah lalu masuk kedalam rumah melalui pintu samping dalam keadaan tidak terkunci melihat dan mengambil 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki diketahui saksi korban WILLY NATHANIEL MULYONO yang terbangun dari Istirahatnya karena mendengar benda terjatuh. kemudian terdakwa AJIS RIAN ABDULAJIS beserta barang berupa : 1 (satu) buah blower warna Hijau dan 1 (satu) buah tas bayi warna Hijau muda berhasil diamankan saksi WILLY NATHANIEL MULYONO dan saksi YONATHAN pada saat berusaha kabur dengan diteriaki "Maling-Maling" selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Babakan Ciparay guna pemeriksaan lebih lanjut, perbuatan terdakwa korban berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 " yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" ini menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) keping CD yang berisikan rekam CCTV, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah blower warna hijau, 1 (satu) buah tas bayi haruslah dikembalikan kepada korban saksi Yonathan Utama Mulyono ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, terutama Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ajis Rian Abdulajis Bin Didin Resmawan Alm telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”

Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan tersebut diatas;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekam CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah blower warna hijau,
 - 1 (satu) buah tas bayiDikembalikan kepada korban saksi Yonathan Utama Mulyono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Sri Mumpuni, SH,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, Tardi, SH dan Judijanto Hadi laksana, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari itu juga dengan di bantu oleh Engkus Kusmana, SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan di hadiri oleh Mochamad Solton, SH,MH., Penuntut Umum serta Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. T a r d i, SH.

Sri Mumpuni, SH.MH

Panitera Pengganti

2. Judijanto Hadi Laksana, SH.

Engkus Kusmana, SH.MH.